

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA
PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009¹**

Oleh: Peter Salem Sihotang²

Dosen Pembimbing:

Prof Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH

Tonny Rompis, SH, MH,

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Perseroan Terbatas yang melakukan Pencemaran di bidang lingkungan hidup menurut UU. No. 32 Tahun 2009 dan Praktek Pertanggungjawaban pidana Pekerja Perseroan Terbatas yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup menurut UU. No. 32 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas yang melakukan di bidang lingkungan hidup bahwa pengaturan ini sudah cukup tepat dilakukan bahwa undang-undang ini telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek menggunakan tindak pidana dengan menyebutkan sebagai badan hukum. Dalam teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan saat ini yaitu dengan menggunakan teori identifikasi, teori pertanggungjawaban pidana pengganti, dan teori pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang yang memperkuat peraturan perundang-undangan korporasi yang berlaku saat ini. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pekerja yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup secara bersama-sama dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 459/Pid.B/2008/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 158/Pid/2008/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 163k/ Pid. Sus/ 2010 adalah Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah tepat. Akan tetapi jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 UUPPLH bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh dan untuk atau atas nama badan

usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada Badan Usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Maka dapat disimpulkan tidak hanya pekerja yang dapat dihukum melainkan maka pengurus maupun badan usaha juga harus menerima hukuman. Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Pekerja, Perseroan Terbatas, Pencemaran Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran lingkungan semakin lama semakin besar dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengkait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai yang saling mempengaruhi.³

Akhir-akhir ini disadari bahwa masalah lingkungan hidup bukan hanya persoalan lingkungan fisik manusia, tetapi juga masalah moral. Kerusakan alam seperti erosi, banjir, luapan lumpur, defortasi dan kebakaran hutan bukan hanya menimbulkan kecemasan bagi nasib hidup manusia, tetapi menimbulkan keprihatinan betapa perilaku manusia telah melampaui khittah-nya dan rusak, hal ini menyebabkan banyak program di dunia yang difokuskan di bidang lingkungan.⁴

Dalam hal menyesuaikan perkembangan jaman teknologi, Indonesia telah mengatur tentang masalah lingkungan hidup yaitu sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam konteks ini ruang harus dilindungi penataan ruang, salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101248

³ N.H.T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 1.

⁴ Deni Bram. 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing. Hlm. 3

adalah mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Apalagi tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Pengertian badan usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (32) UUPPLH adalah badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Persekutuan Comanditer, Firma.

B. Perumusan Masalah

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Perseroan Terbatas yang melakukan Pencemarandi bidang lingkungan hidup menurut UU. No. 32 Tahun 2009?
2. Praktek Pertanggungjawaban pidana Pekereja Prseroan Terbatas yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup menurut UU. No. 32 Tahun 2009?

C. Metode Penulisan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan dalam skripsi adalah metode pendekatan yuridif normatif, yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, dengan cara menguji dan mengkaji secara yuridis mengenai permasalahan yang diteliti dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang lalu dan saat ini diberlakukan, agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan pertanggungjawaban Pidana Pekerja Perseroan Terbatas yang melakukan Pencemarandi bidang lingkungan hidup menurut UU. No. 32 Tahun 2009

Tindak pidana merupakan perumusan untuk melakukan sesuatu larangan untuk menimbulkan akibat tertentu. Cara perumusan tindak pidana juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana dan bentuk pidanaan (sanksi pidana) terhadap pembuatnya. Berkaitan dengan hal ini Clarkson mengatakan "*criminal liability is imposed upon blameworthy actor whose conduct has caused a forbidden harm*" (pertanggungjawaban pidana dikenakan pada aktor yang tercela yang kelakuannya telah menyebabkan kerugian yang dilarang). Dengan demikian, hakikat celaan terhadap pembuat, juga dipengaruhi oleh perumusan perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam suatu undang-undang.⁵

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai wujut tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban tindak pidana).⁶

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, dengan memperhatikan perumusan tindak pidana lingkungan hidup, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terlihat bahwa perumusan selalu diawali dengan kata "barang siapa". Perumusan tersebut seolah-olah memperlihatkan bahwa subjek hukumnya terbatas pada subjek hukum orang. Namun demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, maka pemaknaannya menjadi lain. Dengan kata lain, subjek hukumnya dapat berupa korporasi. Trimiologi yang dipakai

⁵Masrudi Muctar. 2015. *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hlm. 19.

⁶*Ibid.*

dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menyebut korporasi dengan menggunakan istilah “badan usaha”(Pasal 1 angka 32). Dengan demikian, korporasi merupakan bagian subjek hukum pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini selanjutnya Pasal 116 menyebutkan bahwa:

Pasal 116:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama bada usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pada rumusan ketentuan di atas terlihat bahwa undang-undang ini telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek menggunakan tindak pidana dengan menyebutkan sebagai badan hukum, Perseroan, Perserikatan, dan Yayasan. Bahkan undang-undang ini tidak hanya dibatasi dengan itu, tetapi dengan menjaga kemungkinan lain dari bentuk korporasi dengan istilah yang disebut sebagai “organisasi lain”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa tidak menutup kemungkinan subjek hukum korporasi dalam bentuk organisasi selain yang disebutkan dalam rumusan pasal ini sebagai subjek tindak pidana.⁷

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi,

terdapat model sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi, pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah, korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah (orang) yang melakukan delik itu dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁸

Sistem ini dinilai tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan KUHPidana yang menganut bahwa subjek tindak pidana adalah orang (*natulijk person*) dengan dilatar belakangi dengan “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak mungkin melakukan tindak pidana.

Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

- b. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

B. Praktek Pertanggungjawaban Pidana Pekereja Prseroan Terbatas yang melakukan Pencemaran lingkungan hidup menurut UU. No. 32 Tahun 2009.

- a. Praktik Dalam Putusan Pengadilan.

Pada bagian ini Penulis akan menguraikan, pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa I Awing Bin Misin dan Terdakwa II Dedi Permana Bin Taha. Dalam kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan primer Pasal 41 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP; dan dakwaan subsider Pasal 43 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 (1)

⁷*Ibid.* hlm. 130.

⁸Muliadi dan Dwidja Priyanto. *Opcit.* Hlm 86.

ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1); dakwaan lebih subsider Pasal 42 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUH Pidana; dakwaan lebih subsider lagi Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUH.

Menurut penulis dalam menganalisis kasus tindak pidana lingkungan hidup, unsur-unsur pertimbangan hakim atas dasar dakwaan primair Pasal 41 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55(1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUH Pidana sudah tepat menurut hukum dan para terdakwa terbukti bersalah.

Berikut ini dibuktikan pasal-pasal yang berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 41 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUH Pidana.

Adapun Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 adalah sebagai berikut: "Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Jika dianalisis unsur-unsur Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Menurut penulis, bilamana tindak pidana dilakukan sangat berat, maka diberbagai negara dipertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya mempunyai *financial impact* (dampak keuangan) tetapi juga mempunyai *non financial* (non keuangan).

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapatlah kiranya diterima agar di Indonesia juga diperluas kemungkinan penuntutan terhadap korporasi. Tidak saja dalam hal delik ekonomi (seperti yang telah ada), tetapi juga dalam hal delik-delik yang menyangkut (bertujuan melindungi) kesejahteraan (warga) masyarakat. Sebagai contoh dapat

dikemukakan didalam peraturan-peraturan dibidang kesehatan, makanan, minuman, obat-obatan, dan (bidang perlindungan lingkungan hidup).⁹

Namun demikian, perlu dikaji lebih lanjut peringatan agar dalam menjatuhkan pidana pada korporasi misalnya dalam bentuk penutupan seluruh atau sebagian usaha dilakukan secara hati-hati. Hal ini disebabkan karena putusan tersebut sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah tapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti guru. Untuk mencegah dampak negatif pemidanaan korporasi, hendaknya dipikirkan untuk mengasuransikan para buruh/pekerja, pemegang saham. Sehingga efek pemidanaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif dapat dihindarkan.¹⁰

Menurut hemat penulis apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa:

1. Berdasarkan keterangan dari masyarakat diketahui bahwa terdakwa Awing Bin Misin ada menyuruh saksi Inan Bin Utan bersama dengan Wasum Bin basori untuk membuang limbah yang berasal dari PT. Dongwoo Enviromental Indonesia ketanah lapang yang terletak di Kampung Sempu Desa Pasirgonibong Kecamatan Cikarang Utara pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2006 dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2006 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB sebanyak 3 rit untuk tanggal 10 Juni 2006 dan 1 rit untuk tanggal 11 Juni 2006 yang masing-masing terdiri dari 3 plastik container (PC) ukuran 1.000 liter.
2. Menurut Saksi Inan yang berkerja sebgai supir truk milik Terdakwa I. Bahwa la diberi tugas Terdakwa I, membuang limbah dari PT. Dongwoo Enviromental Indonesia ketempat pembuangan di Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yaitu bekas galian pabrik bata dari limbah tersebut berupa PC (Plastik Container) berisi 1.000 (seribu) liter, MD (Metal Drum) berisi 200 (dua ratus) liter, jerigen berisi 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh) liter.

⁹*Ibid.* Hlm. 151

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno. *Opcit.* Hlm. 148.

Pembuangan limbah berwarna kuning dengan No. Pol B-9148-SY milik Terdakwa II setiap hari Sabtu dan Minggu.

3. Bahwa Terdakwa I menyuruh saksi Noer Rohim untuk mengangkat dan membuang limbah PT. Dongwoo Environmental Indonesia ke Kampung Sempu Desa Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara sejak Januari 2006 sampai Maret 2006 dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan cara bila limbah dalam kemasan kaleng dengan cara diangkat lalu ditumpahkan langsung ketanah koson. Kampung Sempu Desa Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara, bila limbah dalam kemasan PC dengan cara limbah tersebut dipindahkan dan dimasukkan kedalam plastik selang lalu dibuang, bila limbah dalam kemasan drum dengan cara limbah yang ada dibuang di Kampung Sempu tersebut adalah berbentuk cairan dan berbentuk lumpur berserat gergaji yang berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, saksi mendapat upah Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) satu rit (jalan). Demikian pula dengan saksi Wasum mengatakan ilmiah yang dikirim berbentuk cairan yang berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap.¹¹

Oleh karena itu, maka penulis berpendapat bahwa unsur "perbuatan yang dengan demikian, berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 459/Pid.B/2008/PN.Bks sudah tepat. Akan tetapi mengingat bahwa perbuatan para terdakwa bukanlah perbuatan untuk kepentingan perseorangan melainkan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan badan hukum. Jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban korporasi maka pengurus maupun badan usaha juga harus menerima hukuman.¹²

Beberapa alasan yang digunakan Sutan Remy Sjahdeini berkaitan dengan konsep "pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula harus

memikul pertanggungjawaban secara pidana" antara lain sebagai berikut:¹³

- a. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban tindak pidana maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi
- b. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus dan pekerja tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan atau dapat memungkinkan pengurus bersikap "lempar batu sembunyi tangan" atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain pengurus atau pekerja akan selalu dapat berlindung dibalik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab dengan dalih bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi.
- c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius, dan bukan secara langsung (*doctrine of vicarious liability*) yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan pada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban pidananya dialihkan kepada korporasi. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya segala perbuatan hukum yang benar dan yang salah, baik dalam ketentuan perdata maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh

¹¹ Putusan Mahkamah Agung. *Opcit* Hlm 57

¹² *Ibid.* Hlm 75

¹³ Kristian. *Opcit.* Hlm. 74

manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi.

b. Praktik Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan memori kasasi tanggal 04 November 2009 dari terdakwa yang diterima kepanitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 November 2009 terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan Tingkat bawah. Menurut hemat penulis pemeriksaan yang dilakukan pada tingkat kasasi terhadap permohonan kasasi terdakwa sudah sesuai dengan prosedurnya.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis ini menguraikan pertanggungjawaban pekerja dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Jo. Pasal 1 angka (32) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Analisis kasus di atas menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan oleh hakim terhadap para terdakwa selaku pekerja pada PT. Dongwoo Environmental Indonesia merupakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut analisis Penulis, hakim lebih menerapkan ajaran *strict liability* dimana pertanggungjawaban pidana yang diberikan tanpa melihat apapun bentuk kesalahannya, karena telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa hasil analisis penulis dari kronologi kasus di atas, penulis mengamati bahwa adanya perintah dari pengurus terhadap para terdakwa untuk melakukan perbuatan untuk kepentingan perseorangan melainkan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan badan hukum PT. Dongwoo Enviromental Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menyatakan: "jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, Perseroan, Perserikatan, Yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya."

Berdasarkan dari uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap para terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 459/Pid.B/2008/PN.Bks Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/Pid/2008/PT.Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 163K/Pid.Sus/2010 sebenarnya sudah tepat. Akan tetapi tidak hanya pekerja yang dapat dihukum melainkan maka harus pengurus maupun badan usaha juga harus menerima hukuman.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas yang melakukan di bidang lingkungan hidup bahwa pengaturan ini sudah cukup tepat dilakukan bahwa undang-undang ini telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek menggunakan tindak pidana dengan menyebutkan sebagai badan hukum. Dalam teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan saat ini yaitu dengan menggunakan teori identifikasi, teori pertanggungjawaban pidana pengganti, dan teori pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang yang memperkuat peraturan perundang-undangan korporasi yang berlaku saat ini.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pekerja yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup secara bersama-sama dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 459/Pid.B/2008/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 158/Pid/2008/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 163k/ Pid. Sus/ 2010 adalah Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dendaRp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah tepat. Akan tetapi jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 UUPPLH bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh dan untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana

¹⁴*ibid.* Hlm 83

dijatuhkan kepada Badan Usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Maka dapat disimpulkan tidak hanya pekerja yang dapat dihukum melainkan maka pengurus maupun badan usaha juga harus menerima hukuman.

B. Saran

Kejahatan dalam lingkungan hidup seperti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sangat membahayakan kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu diharapkan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) harus mengetahui apa yang menyebabkan para terdakwa sehingga melakukan tindak pidana, apakah perbuatan para pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan untuk kepentingan perseorangan atau badan hukum, serta lebih memperhatikan ketentuan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku barulah para penegak hukum dapat menentukan siapa pihak yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana lingkungan hidup.

Untuk mengantisipasi atas tindak pidana yang timbul akibat perkembangan zaman dan teknologi, diharapkan agar KUH Pidana yang baru segera disahkan sehingga dapat menjawab problematika yang terjadi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Bram, Deni. 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Arifin, Syamsul. 1993. *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 1994. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Erwin, Muhammad. 2009. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sjahdeini, S.R. 2006. *Pertanggungjawaban Korporasi*. Jakarta: Grafitipers.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Sinar Grafika.
- Kanter, E.Y., dan Sianturi, S.R. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Moeljatno. 1995. *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*. Yogyakarta: Yayasan Badan Benerbit Gajah Mada.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zaidan, A.M. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Priyanto, Dwidja, dan Muliadi. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta-Bandung: Eresco Cetakan ke-3.
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Rai Widjaya, I.G. 2000. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Faudy, Munir. 2003. *Perseroan terbatas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arifin, Syamsul. 2014. *Aspek Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Medan: Medan Area University Perss.
- Hamdan, M. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Bandar Maju.
- Muctar, Marsudi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Kanter, E.Y., dan Sianturi, S.R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Priyanto, Dwidja. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo.

- Sjawie, F. Hasbullah. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kristian. 2014. *Hukum Pidana Korporasi dalam Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ali, Mahrus. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda, Nawawi. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahrin, Alvi. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Medan: PT. Sofmedia.
- Tim Pengajar Fakultas Hukum Unuversitas Sam Ratulangi. *Hukum Pidana*. Manado.
- Hatrik, H. 2005. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strick Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

C. Internet

<https://edilawyer.wordpress.com/2016/06/07/unsur-barang-siapa-dalam-pidana/>.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/it549a2b5e358e3/node/it549a2a4ac93a5>.

Lammarasi-sihaloho.blogspot.co.id/2011/04/perbuatanberlanjut-voortgezette.html?m=1.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung No. 163 k/Pid.Sus/2010.